



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2025/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara Pembatalan Perkawinan dengan hakim majelis, yang dilakukan secara *e-litigasi* melalui sistem informasi Pengadilan antara:

[REDACTED], NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED], agama Islam, pendidikan [REDACTED], pekerjaan [REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Semarang, dahulu sebagai **Pemohon I** sekarang **Pembanding I**;

[REDACTED], NIK : [REDACTED], [REDACTED] Lahir di [REDACTED], Pekerjaan [REDACTED], Pendidikan [REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Semarang, dahulu sebagai **Pemohon II**, sekarang **Pembanding II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberi kuasa kepada **Uni Lestari Rachmadyati, S.H dan Kawan** merupakan Advokat berkantor di Uni Lestari R & REKAN , di Jalan Potrosari I, RT. 006 RW. 002, Kelurahan Srandol Kulon, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1283/RK.Adv/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024, email unirachmadyati@gmail.com, semula Para Pemohon sekarang **Para Pembanding**;

Lawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_____, NIK _____,

tempat tanggal lahir _____

_____, agama Islam, pendidikan _____, pekerjaan _____,

bertempat tinggal di _____

_____, Kabupaten Boyolali, semula

Termohon sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 1732/Pdt.G/2024/PA Amb, tanggal 21 Nopember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat pengucapan putusan tersebut tidak dihadiri Termohon;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Pemohon untuk selanjutnya disebut para Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara *elektronik* pada tanggal 3 Desember 2024 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding tanggal 3 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 4 Desember 2024;

Bahwa selajutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Desember 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa tanggal 4 Desember 2024, dengan keberatan-keberatan sebagaimana dalam memori bandingnya, selanjutnya mohon dengan hormat kepada Ketua

Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan No 55/Pdt.G/2025/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Semarang atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon banding/Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor : 1732/Pdt.G/2024/PA.Amb. tanggal 21 November 2024;
3. Menyatakan membatalkan perkawinan antara anak Para Pemohon (Naela Maulida Rahmawati Binti Ahmad Istambul) dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 26 Agustus 2024 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang;
4. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 3322111082024012 tanggal 26 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang tidak berkekuatan hukum / batal demi hukum;
5. Menghukum Termohon Banding/Terbanding untuk membayar perkara.

ATAU

Jika Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah berpendapat lain, mohon diputus seadil-adilnya berdasarkan hukum dan Ketuhanan Yang Maha Esa

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara *elektronik* pada tanggal 7 Desember 2024;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan tidak mengajukan kontra memori banding Nomor 1732/Pdt.G/2024/PA Amb tanggal 24 Desember 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 6 Desember 2024, Terbanding telah diberitahu dengan surat tercatat untuk melakukan *inzage* pada tanggal 7 Desember 2024, namun Kuasa Pembanding dan juga Terbanding tidak melakukan *inzage*, sebagaimana Surat Keterangan tidak melakukan *Inzage* Nomor 1732/Pdt.G/2024/PA Amb tanggal 10 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 5 Februari 2025 dengan

Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan No 55/Pdt.G/2025/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 55/Pdt.G/2025/PTA Smg, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ambarawa dengan Nota Dinas Nomor 83/PAN.PTA.W11-A/HK2.6/II/2025 tanggal 5 Februari 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai para Pemohon pada putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 1732/Pdt.G/2024/PA Amb, tanggal 21 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1446 *Hijriah*, berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah pihak yang *legal* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Desember 2024, pada waktu sidang pengucapan putusan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa dihadiri Termohon, kemudian putusan tersebut diberitahukan kepada Termohon pada tanggal 26 November 2024 dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan *saksama* Bundel A yang terdiri dari permohonan, berita acara sidang dan surat-surat lain yang berkaitan dengan proses persidangan serta Bundel B yang terdiri dari Salinan Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 1732/Pdt.G/2024/PA Amb, tanggal 21 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1446

Halaman 4 dari 15 halaman. Putusan No 55/Pdt.G/2025/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah, memori banding serta surat-surat yang berkenaan dengan administrasi banding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara banding *a quo* Pembanding telah memberikan kuasa kepada **Uni Lestari Rachmadyati, S.H dan Fitriani Maulana Fuadhy, S.H.**, Advokat berkantor di Uni Lestari R & REKAN, di Jalan Potrosari I, RT006 RW002, Kelurahan Srandol Kulon, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1283/RK.Adv/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024, surat kuasa tersebut menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk mewakili para pemberi kuasa sebagai Pembanding. Dengan demikian surat kuasa para Pembanding telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR *jo*. SEMA Nomor 6 Tahun 1994, sesuai Pasal 123 ayat (1) dan (3) HIR, *jis* Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 yang menyatakan bahwa Advokat yang dapat beracara di pengadilan adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dimana penerima kuasa ternyata telah diambil sumpah sebagai advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dan masih tercatat sebagai Advokat yang resmi dan kartu anggotanya masih berlaku maka kuasa tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding dan Terbanding pada perkara tingkat banding;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Ambarawa dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon pada sekitar bulan September 2023 telah melakukan perbuatan persetubuhan secara paksa kepada anak Para Pemohon (Naela Maulida Rahmawati Binti Ahmad Istanbul) sebanyak 2 (dua) kali yang men-

Halaman 5 dari 15 halaman. Putusan No 55/Pdt.G/2025/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gakibatkan anak dari Para Pemohon (Naela Maulida Rahmawati Binti Ahmad Istambul) hamil;
2. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Termohon kepada anak Para Pemohon (Naela Maulida Rahmawati Binti Ahmad Istambul) tersebut, Para Pemohon meminta pertanggungjawaban kepada Termohon;
 3. Bahwa keluarga Para Pemohon mencari keberadaan Termohon, untuk menanyakan tanggungjawab Termohon terhadap anak para Pemohon, serta disampaikan pula jika Termohon tidak mau bertanggung jawab maka akan diproses secara hukum;
 4. Bahwa pada sekitar awal bulan April 2024 keluarga Termohon datang ke rumah Para Pemohon yang beralamat di Srumbung Gunung, RT.004/RW.001, Desa Poncoruso, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Termohon dan dari hasil musyawarah tercapai kesepakatan anak Para Pemohon (Naela Maulida Rahmawati Binti Ahmad Istambul) dengan Termohon sebelum menikah di KUA (Kantor Urusan Agama) akan dinikahkan secara agama (siri) pada tanggal 07 Mei 2024 di rumah Para Pemohon;
 5. Bahwa pada saat itu Para Pemohon memilih menikahkan anak Para Pemohon ([REDACTED]) dan Termohon dengan pertimbangan :
 - a. Bahwa anak Para Pemohon ([REDACTED]) yang masih dibawah umur saat itu sudah mengalami tekanan batin karena hamil diluar nikah dengan harapan setelah menikah Termohon dapat membantu mengurangi tekanan batin yang dirasakan anak Para Pemohon;
 - b. Bahwa agar kedepannya anak yang didalam kandungan anak Para Pemohon bisa memiliki orang tua yang utuh dan bahagia;
 - c. Bahwa keluarga Termohon datang bersilaturahmi kepada Para Pemohon dan menyampaikan permintaan maaf atas perbuatan Termohon dan akan bertanggung jawab dengan menikahi anak Para Pemohon ([REDACTED]) yang mana saat itu Para Pemohon berpikir ada niat baik dari Termohon akan benar-benar

Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan No 55/Pdt.G/2025/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh Termohon dan menjadi suami dan bapak yang baik bagi anak Para Pemohon ([REDACTED]) dan anaknya;

6. Bahwa untuk menikah anak Para Pemohon ([REDACTED]) dengan Termohon yang diakui secara negara, dibutuhkan Dispensasi Nikah karena Anak Para Pemohon masih di bawah umur dan belum memenuhi syarat untuk melakukan pernikahan yang mana penetapan dispensasi nikah telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ambarawa dengan Nomor: 120/Pdt.P/2024/PA.Amb tertanggal 09 Juli 2024;
7. Bahwa setelah permohonan penetapan dispensasi nikah dikabulkan ditetapkan tanggal pernikahan yaitu pada tanggal 26 Agustus 2024 jam 08.00 WIB di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, namun pada saat itu Termohon menghilang tidak bisa dihubungi baik melalui WA (WhatsApp) ataupun nomor seluler lainnya dan tidak datang pada jam yang telah ditentukan akan tetapi Termohon datang sekitar jam 16.00 WIB di (KUA) Kantor Urusan Agama Bawen, Kabupaten Semarang dan melangsungkan pernikahan dengan anak dari Para Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No : 3322111082024012 tertanggal 26 Agustus 2024;
8. Bahwa setelah selesai melangsungkan acara pernikahan Termohon bersama dengan anak Para Pemohon mengendarai sepeda motor pulang kerumah Para Pemohon, tetapi jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah Para Pemohon, anak dari Para Pemohon ([REDACTED]) dipaksa untuk turun dari sepeda motor dan ditinggalkan begitu saja tanpa pamit oleh Termohon dan sampai dengan saat ini Termohon tidak pernah kembali lagi kerumah untuk menengok Naela Maulida Rahmawati Binti Ahmad Istambul dan anaknya serta tidak pula melakukan kewajibannya sebagai seorang suami dan seorang bapak;
9. Bahwa anak dari Para Pemohon ([REDACTED]) selalu berusaha untuk berkomunikasi melalui WA (WhatsApp) menanyakan dimana keberadaan Termohon dan bagaimana untuk pertanggungjawaban nafkah, perhatian untuk anak dari Para Pemohon dan cucu

Halaman 7 dari 15 halaman. Putusan No 55/Pdt.G/2025/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Para Pemohon dan janji-janji Termohon sewaktu meminta maaf dan berkehendak menikahi anak Para Pemohon ([REDACTED]), namun Termohon tidak pernah merespon dengan baik bahkan nomor anak Para Pemohon ([REDACTED]) di blokir oleh Termohon;

10. Bahwa oleh karena tidak melakukan kewajiban dan janji sebagaimana janji suami kepada isterinya yang diungkapkan sewaktu ijab qobul, keluarga para Pemohon berinisiatif untuk mencari keberadaan Termohon di PT. Wori Sukses Apparel yang terletak di Kutan, Randugunting, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, tempat dimana Termohon bekerja yang disampaikan oleh Termohon disaat akan menikah dengan anak Para Pemohon ([REDACTED]), namun oleh pihak PT disampaikan jika Termohon sudah tidak terdaftar sebagai karyawan di perusahaan tersebut sejak bulan Mei 2024;

11. Bahwa setelah anak Para Pemohon ([REDACTED]) menjalani berumah tangga dan melihat perbuatan dan niat tidak baik dari Termohon, maka Para Pemohon mengajukan pembatalan pernikahan atas pernikahan anak Para Pemohon ([REDACTED]) dengan Termohon dengan alasan yaitu :

- a. Bahwa Termohon telah membohongi anak Para Pemohon dan keluarga besar Para Pemohon tentang keinginannya untuk menikahi anak Para Pemohon yang mana pada saat itu Termohon seakan-akan bertanggung jawab dan akan menjadi suami dan bapak yang baik bagi [REDACTED] dan anaknya, namun yang terjadi Termohon tidak pernah menjadi suami yang baik bagi anak Para Pemohon bahkan menambah tekanan batin bagi anak Para Pemohon ([REDACTED]).
- b. Bahwa keterangan Termohon yang bekerja di PT Wori Sukses Apparel yang terletak di Kutan, Randugunting, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang juga keterangan palsu karena Termohon sebelum menikah dengan anak Para Pemohon sudah tidak bekerja disana lagi dimana



dalam hal ini Termohon juga telah membohongi Para Pemohon dan anak Para Pemohon ([REDACTED]).

- c. Bahwa tindakan Termohon yang terkesan seenaknya sendiri memberikan luka yang semakin dalam kepada anak Para Pemohon ([REDACTED]) dan untuk menghindari tekanan psikologi yang mungkin bisa lebih parah bagi anak Para Pemohon ([REDACTED]) dengan pembatalan perkawinan akan lebih baik dan Para Pemohon bisa membantu anak [REDACTED] dan tumbuh kembang cucu Para Pemohon bisa lebih baik.
- d. Bahwa tanggungjawab Termohon dengan menikahi anak Para Pemohon hanyalah tipu daya Termohon dan bukan murni dari niat yang tulus untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, akan tetapi tujuan Termohon hanyalah agar Termohon terbebas dari jeratan hukum pidana.

12. Bahwa oleh karena pernikahan antara anak Para Pemohon ([REDACTED]) dan Termohon ada unsur tipu daya dan kebohongan-kebohongan sehingga anak Para Pemohon ([REDACTED]) dan Para Pemohon mau mengikuti ke-mauan Termohon hingga akhirnya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Ambarawa, maka atas unsur-unsur tersebut telah memenuhi syarat untuk pengajuan pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut : **Seorang Suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri ;**

13. Bahwa usia pernikahan antara anak dari Para Pemohon ([REDACTED]) dan Termohon masih berusia ± 2 (dua) bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: **Apabila telah berhenti, atau yang salah sangka itu menyadari keadaanya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur. Oleh karena jangka waktu untuk pengajuan Pembatalan Perkawinan masih memenuhi syarat yaitu usia perkawinan tidak lebih dari 6 (enam) bulan, maka sangat berdasar hukum Para Pemohon mengajukan Pembatalan Perkawinan antara anak Para Pemohon ([REDACTED] [REDACTED]) dengan Termohon;

Berdasarkan hal-hal yang Para Pemohon uraikan diatas, maka dengan penuh kerendahan hati mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ambarawa cq Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini, agar berkenan memutuskan dan menetapkan sebagai hukum yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan perkawinan antara anak Para Pemohon (Naela Maulida Rahmawati Binti Ahmad Istambul) dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 26 Agustus 2024 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 3322111082024012 tanggal 26 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang tidak berkekuatan hukum / batal demi hukum;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *Aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak pernah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan permohonan pembatalan perkawinan tersebut sebagaimana Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan

Halaman 10 dari 15 halaman. Putusan No 55/Pdt.G/2025/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan ketidakhadiran Termohon dalam persidangan, dan sesuai dengan relaas panggilan Termohon untuk sidang tanggal 31 Oktober 2024, panggilan kedua sidang tanggal 7 November 2024, dan panggilan ketiga sidang tanggal 14 November 2024, ternyata Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut melalui surat tercatat sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengkonstruksi perkara *a quo*, di mana Termohon yang tidak hadir di persidangan, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak mewakili kepada orang lain untuk datang menghadap, sehingga perkara ini diputus dengan verstek, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar dan tepat alat bukti tersebut sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon nama [REDACTED] adalah paman para Pemohon, kenal dengan Termohon setelah menikah dengan anak para Pemohon, para Pemohon mengajukan pembatalan nikah anak para Pemohon, karena Termohon tidak bertanggungjawab. Termohon tidak datang di Kantor KUA Bawen pada waktu yang telah ditentukan untuk akad nikah, Termohon baru datang sore harinya itupun setelah dicari saksi, setelah akad nikah tersebut, anak para Pemohon dan Termohon pulang berboncengan motor namun diturunkan di jalan kemudian ditinggal pergi, saksi hadir pada saat pernikahan anak para Pemohon, pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, Termohon melangsungkan pernikahan tidak dalam keadaan terpaksa maupun dalam ancaman, Termohon tidak

Halaman 11 dari 15 halaman. Putusan No 55/Pdt.G/2025/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab sejak menikah siri hingga menikah resmi dan setelah menikah resmi Termohon tidak pernah pulang ke rumah para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon nama [REDACTED] sebagai tetangga, dan kenal Termohon setelah menikah dengan anak Para Pemohon, para Pemohon hendak mengajukan pembatalan nikah atas anak para Pemohon dengan Termohon, Termohon tidak bertanggungjawab. Termohon tidak datang di Kantor KUA Bawen pada waktu yang telah ditentukan untuk akad nikah antara anak para Pemohon dengan Termohon baru disore harinya Termohon datang ke KUA Bawen. Setelah akad nikah tersebut, anak para Pemohon dan Termohon pulang berboncengan motor, namun Termohon tidak mengantar anak para Pemohon ke rumah melainkan menurunkan anak para Pemohon di pinggir jalan, saksi hadir saat berlangsung pernikahan antara anak para Pemohon dengan Termohon, Pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, Termohon melangsungkan pernikahan tidak dalam keadaan terpaksa maupun dalam ancaman;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum nomor 3 (tiga) mohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 3322111082024012 tanggal 26 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang batal demi hukum/tidak berkekuatan hukum, namun para saksi Para Pemohon Nuryasin bin Muhtasom dan Parjan bin Toyibun telah menerangkan bahwa Pernikahan Termohon dengan anak Para Pemohon ([REDACTED]) telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon sebagaimana dalam posita angka 12 yang mendasarkan permohonannya pada Pasal 72 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut : **Seorang Suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri**, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan menolak permohonan Para Pemohon sebagaimana putusan tersebut, oleh karena itu

Halaman 12 dari 15 halaman. Putusan No 55/Pdt.G/2025/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih putusan tersebut sebagai pendapatnya sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum dilaksanakan pernikahan antara Termohon dan Anak Para Pemohon ([REDACTED]) di Kantor Urusan Agama Bawen telah dilakukan permohonan dispensasi nikah, dan kedua saksi telah menerangkan pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak dalam keadaan terpaksa maupun dalam ancaman, dengan demikian maka pernikahan anak para Pemohon dengan Termohon telah dilaksanakan oleh orang yang tepat (tidak salah sangka terhadap diri Termohon), maka permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak terbukti, sedangkan sikap Termohon terhadap anak para Termohon setelah akad nikah dilangsungkan yang meninggalkan isterinya dipinggir jalan dan tidak datang lagi ke rumah Para Pemohon adalah merupakan bentuk tanggung jawab yang dilalaikan oleh Termohon selaku suami untuk itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar maka patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya secara inklusif sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dengan tambahan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 1732/Pdt.G/2024/PA Amb, tanggal 21 Nopember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal tanggal 19 Jumadil Awwal 1446 *Hijriah* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Halaman 13 dari 15 halaman. Putusan No 55/Pdt.G/2025/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA Amb, tanggal 21 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1446 *Hijriah*.
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 *Hijriah* oleh kami Drs. Iskhaq, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Abd Latif, M.H. dan Drs. Wachid Ridwan, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem *e-litigasi* Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Khoirun Nisa', S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Drs. Abd. Latif, M.H.

Drs. Iskhaq, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 halaman. Putusan No 55/Pdt.G/2025/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Drs. Wachid Ridwan, M.H.

Panitera Pengganti

Khoirun Nisa', S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pemberkasan	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Halaman 15 dari 15 halaman. Putusan No 55/Pdt.G/2025/PTA Smg